

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
2020

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 67/PL.02-Kpt/7301/KPU-Kab/VI/2020, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR
43/PL.02-Kpt/7301/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

ABSTRAK: Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, yang menetapkan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk upaya untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Untuk mengantisipasi menyebarnya *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar dan dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional, yang menetapkan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana nasional di Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian tahapan program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 43/PL.02-Kpt/7301/KPU-Kab/III/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 7 Tahun 2017, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpu No. 2 Tahun 2020, PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020, PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.5 Tahun 2020.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Tahapan, Program dan Jadwal pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020 mengacu pada kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat diakibatkan oleh adanya bencana nonalam *Corona Virus Disease (Covid-19)* terdiri dari :

1. Tahapan Persiapan;
2. Tahapan Penyelenggaraan.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Juni 2020
 - Lampiran 17 halaman
 - Perubahan ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 43/PL.02-Kpt/7301/KPU-Kab/III/2020